



## PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM SANKSI NIKAH PAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU ZINA DI NAGARI SUNGAI LANSEK KABUPATEN SIJUNJUNG

Selvi Anisa<sup>1</sup>, Riki Zulfiko<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [selvianisa6823@gmail.com](mailto:selvianisa6823@gmail.com)

### Abstrak

Masalah nikah paksa sebagai sanksi untuk zina yang melibatkan anak adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian serius terhadap perlindungan hak anak. Dalam sistem hukum adat dan hukum positif, nikah paksa sebagai hukuman tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak tetapi juga dapat melanggar hak-hak dasar seperti hak untuk memilih pasangan hidup dan hak untuk hidup tanpa paksaan. Nikah paksa sering diterapkan sebagai bentuk hukuman atau solusi untuk mengatasi perbuatan zina yang melibatkan anak. Namun, praktik ini membawa risiko signifikan terhadap kesejahteraan anak, termasuk dampak psikologis, sosial, dan pendidikan. Sistem hukum modern menekankan bahwa keputusan yang memengaruhi anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, termasuk hak untuk bebas dari paksaan pernikahan.

**Kata kunci:** *Nikah Paksa, Perlindungan Anak, Zina, hak Anak.*

### Abstract

*The issue of forced marriage as a sanction for adultery involving children is complex and necessitates serious attention to the protection of children's rights. In both customary and positive legal systems, forced marriage as a penalty not only conflicts with the principles of child protection but also potentially violates fundamental rights such as the right to choose a life partner and to live without coercion. Forced marriage is often imposed as a form of punishment or solution for dealing with adultery involving minors. However, this practice carries significant risks to the child's well-being, including psychological, social, and educational impacts. Modern legal systems emphasize that decisions affecting children should prioritize their best interests, including the right to be free from forced marriage.*

**Keywords:** *Forced Marriage, Child Protection, Adultery, Children's Rights.*

### PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat dalam pergaulannya antar sesama manusia tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan. Manusia seringkali menghadapi masalah atau konflik dan konflik kepentingan antara satu sama lain. Dalam kehidupan sosial masyarakat membentuk kesepakatan-kesepakatan guna mempertahankan ketertiban dan kedamaian, yang berupa tata tertib diwujudkan dengan berbagai norma tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya. Seiring berjalannya kehidupan bermasyarakat, lambat laun masyarakat mulai menyadari adanya perilaku yang menyimpang dari kebiasaan-



kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya.<sup>1</sup> Hal tersebut menyebabkan lahirnya aturan-aturan lisan yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat dengan tujuan menciptakan keadaan harmonis, terpeliharanya nilai yang terdapat dalam aturan Hukum, Agama dan Moral serta sebagai bentuk pengaturan perilaku masyarakat yang kemudian disebut sebagai adat sampai akhirnya menjadi hukum adat. Dalam hal ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan serta ketertiban sosial.<sup>2</sup>

Salah satu perbuatan yang diatur didalam hukum adat di Nagari sungai lansek yaitu perzinahan. Menurut hukum adat, Perzinahan merujuk pada pelanggaran norma-norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah dan perzinahan dianggap sebagai perbuatan yang sangat serius dan tidak diterima.<sup>3</sup> Menurut Undang-undang nan salapan Perbuatan zina dikatakan sebagai *Sumbang Salah*, yang artinya *Sumbang* ialah suatu perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau bersalahan menurut pandangan mata orang banyak, sedangkan *Salah* ialah perbuatan melakukan zina.

Adat istiadat merupakan aturan berperilaku yang abadi serta kuat hubungannya dengan pola-pola perilaku masyarakat yang dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya bagi semua masyarakat. <sup>4</sup> Hukum adat disini bersifat tidak tertulis dan didasarkan pada kebiasaan serta tradisi yang dijalankan secara turun-temurun. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang”. Bilamana seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat disebut delik adat. Hukum pidana adat merupakan hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>5</sup>

Masyarakat yang melanggar adat istiadat akan diberi sanksi yang keras dan terkadang diberlakukan secara tidak langsung. Sanksi adat juga berasal dari kesepakatan masyarakat itu sendiri yang diciptakan sesuai dengan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan yang akan mengatur serta mengikat kehidupan masyarakat adat itu sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Zulkarnain S, "Tinjauan terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat bagi pelaku zina", JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 774.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Niniak Mamak Nagari Sungai lansek , 20 juli 2024.

<sup>4</sup> Widia Moliza Indarti, "Penerapan sanksi adat perkawinan terhadap pelaku zina prespektif hukum islam", Tesis, Bengkulu: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, hlm. 4.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Bandung, 1994, hlm. 18.

<sup>6</sup> *Ibid.*



**Tabel 1.**  
**Kasus perzinaan di Nagari Sungai Lansek Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Dewasa	Anak-anak	Jumlah
1	2020	1	1	2
2	2021	2	1	3
3	2022	1	0	1
4	2023	0	0	0

Sumber: Hasil Wawancara dengan Niniak Mamak Nagari Sungai Lansek.

Dari hasil wawancara di atas terdapat 2 kasus perzinaan pada tahun 2020 dan 2021 yang dolakukan oleh anak dan masih bersatatus sebagai pelajar di tingkat SMP.

Kasus perzinaan ini terjadi di Nagari sungai lansek kecamatan Kamang baru kabupaten Sijunjung. Dari hasil wawancara bersama niniak mamak nagari sungai lansek, perbuatan perzinaan ini dilakukan oleh anak dan orang dewasa. Salah satu contoh perzinaan ini di lakukan oleh anak berinisial AA usia 15 tahun yang beralamat di jorong talang nagari sungai lansek kecamatan kamang baru kabupaten sijunjung bersama orang dewasa AL usia 25 tahun dan beralamat jorong yang sama.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah mengatur tentang hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".<sup>7</sup>

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perлиндunagn anak, mengatur hak-hak anak yang diberikan terhadap anak sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Ayat (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Bima Arpindo, "Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di kecamatan pondok tinggi kota sungai penuh", Tesis, Jambi: Universitas jambi, 2023, hlm. 7.

<sup>8</sup> Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.



Adapun tolok ukur terjadinya perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Pasal 7 (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pada ayat (2) menerangkan bahwa terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan ayat (4) menjelaskan bahwa Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>9</sup>

Hukum adat perzinahan di Nagari Sungai Lansek terdapat beberapa sanksi adat yaitu:

- a. Buang sepanjang adat, yaitu suatu sanksi dimana pelaku pelanggaran adat akan diasingkan dari kampung.
- b. Denda, yaitu suatu hukuman dimana seseorang diharuskan untuk membayar sejumlah uang atau barang kepada kepala adat.

Selain sanksi adat di atas di Nagari Sungai Lansek juga terdapat sanksi adat berupa Nikah Paksa terhadap pelaku perzinahan. dapat dilaksanakan setelah niniak mamak melakukan pertemuan, yang dihadiri oleh pelaku perzinahan itu sendiri, ketua KAN (Karapatan Adat Nagari), Niniak mamak, kepala desa setempat, dan orang tua dari pelaku tersebut.<sup>10</sup>

Pelaksanaan sanksi nikah paksa yang ada di nagari sungai lansek memiliki beberapa urutan pelaksanaan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Pada pelaksanaan sanksi ini yang menjadi pelaku atau keluarga yang bersangkutan terlebih dahulu memanggil niniak mamak, di nagari sungai lansek di kenal dengan duduak niniak mamak dan maantaan tando oleh pihak laki-laki.
- b) Jika, duduak niniak mamak dan maantaan tando tidak dilaksanakan dan langsung melaksanakan pernikahan tanpa melibatkan niniak mamak maka akan dikenakan sanksi berupa 1 (satu) ekor kambing atau berupa uang seharga kambing.
- c) Dan lain halnya, jika pelaku perzinahan tersebut tidak melakukan sanksi yang diatas dan tidak juga melakukan pernikahan maka sanksi yang harus dibayarkan yaitu 1(satu) ekor sapi

---

<sup>9</sup> Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Wawancara bersama Niniak Mamak Nagari Sungai Lansek, 27 Juni 2024.

<sup>11</sup> Wawancara bersama Niniak Mamak Nagari Sungai Lansek, 27 Juni 2024.



d) Jika tidak di bayarkan maka pelaku perzinahan akan di usir dari kampung dan boleh kembali lagi ke kampung setelah pelaku melaksanakan pernikahan dan membayar sanksi yang telah di sebutkan diatas.

Dalam penerapannya, pelaksanaan sanksi nikah paksa terhadap pelaku perzinahan dilakukan secara siri. Nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan mas kawin. Nikah paksa juga secara siri juga di berlakukan terhadap anak yang menjadi pelaku perzinahan. Penerapan sanksi nikah paksa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak anak yang semestinya di dapatkan oleh anak tersebut. Sehingga hak anak yang harusnya didapatkan oleh anak tidak terpenuhi misalnya dalam pendidikan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, data dan menganalisis data, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai topik, gejala atau isu kegiatan yang bertahap melalui proses. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif, yaitu menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>12</sup> Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta fakta secara empiris dari perilaku manusia yang didapatkan secara verbal melalui wawancara ataupun non verbal yang didapatkan dari pengamatan langsung.<sup>13</sup> Sumber data dan bahan hukum, data primer, data yang bersumber dari data utama.

Data utama merupakan data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data, dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber. Data sekunder, yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (bahan non hukum).

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum. Pengumpulan data Primer, yaitu bahan hukum yang didapatkan dengan cara wawancara. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>13</sup> Mukti fajar, Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penelityian Hukum Empris dan Normatif*. Yohyakarta; Pustaka Pelajar. Hlm.280.



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengaturan Sanksi Nikah Paksa Bagi Pelaku Perzinahan Dalam Hukum Adat Di Nagari Sungai Lansek**

Istilah “Hukum Adat” adalah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda “*Adatrecht*”. Kata “adat” ini sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, yang berarti kebiasaan.<sup>14</sup> Hukum adat yang biasa dikenal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau “*living law*” merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat lingkungan adat yang mempertimbangkan kondisi manusia, alam, tradisi, dan agama yang telah dilakukan berulang-ulang kali dan dijadikan budaya oleh masyarakat adat. Sehingga tidak sedikit masyarakat adat yang masih menganggap adat istiadat itu sesuatu yang sakral sehingga dijadikan tradisi.<sup>15</sup>

Menurut hukum adat, Zina adalah perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau belum ada ikatan yang sah diantara keduanya. Khususnya di Minangkabau, disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut keyakinan masyarakat Minangkabau tolak ukur suatu perbuatan dianggap zina bukan terletak dari adanya persetujuan diluar perkawinan, namun lebih menekankan kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar oleh pelakunya. Apabila dijumpai seorang wanita dan pria berduaan di tempat yang tidak semestinya maka hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan zinah, karena melanggar norma kesusilaan yang ada.<sup>17</sup>

Menurut ketentuan yang terdapat dalam martandang, pemuda pemudi yang berkedudukan di dalam wilayah masyarakat Minangkabau harus berperilaku baik dan sopan terhadap sesamannya, ataupun terhadap masyarakat yang lebih tua.<sup>18</sup>

Para pelaku pelanggaran ketentuan adat ini dapat dikenakan sanksi yang terdiri dari:

1. Buang sepanjang adat, yaitu suatu sanksi dimana pelaku pelanggaran adat akan diasingkan dari kampung. Buang sepanjang adat terdiri dari beberapa bagian yakni: <sup>19</sup>

<sup>14</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm.42.

<sup>15</sup> Yogi febril riski, Riki zulfiko, “Proses penyelesaian tidak pidana perzinahan secara adat di jorong ladang laweh kabupaten agam”, *Sumbang 12 jurnal*, Vol. 01, No. 01, Januari 2022, hlm. 60.

<sup>16</sup> Taufan Dirgahayu Kurnia dan Erwin Syahrudin, “Konsep tindak pidana zina menurut pidana adat dan KUHP dalam hukum positif di Indonesia” *jurnal pendidikan dan konseling*, Vol. 4, No. 5, Tahun 2022.

<sup>17</sup> R. Bagus Irawa, et.al., “Analisis yuridis penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan adat minangkabau dan hukum adat batak”, *Jurnal of law*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm.10.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.11.

<sup>19</sup> *Ibid.*



- a. Buang siriah, yaitu pelaku pelanggaran adat akan dibuang dari kamunnya, namun ia tetap diakui sebagai bagian dari kaum tersebut.
  - b. Buang biliar, seseorang yang dikenakan sanksi adat ini dapat dicabut haknya dari masyarakat tersebut.
  - c. Buang tikarang, seseorang yang dikenakan sanksi ini akan diasingkan dari kampung dan ia tidak akan diterima kembali di masyarakat adat yang bersangkutan, namun hukuman ini berifat sementara, artinya apabila pelaku membayar denda yang telah ditentukan maka hukumannya akan hapus.
  - d. Buang puluih, yakni hukuman yang paling berat, seseorang yang kena hukuman ini akan dibuang dari negeri dan tidak diperbolehkan kembali untuk memasuki wilayah tersebut.
2. Denda, adalah suatu hukuman dimana seseorang diharuskan untuk membayar sejumlah uang atau barang kepada kepala adat.

Selain sanksi di atas di Nagari sungai lansek juga terdapat sanksi adat berupa nikah paksa dimana pelaku perzinahan tersebut di nikahkan setelah niniak mamak melakukan pertemuan, yang dihadiri oleh pelaku perzinahan itu sendiri, ketua KAN (Karapatan Adat Nagari), Niniak mamak, kepala desa setempat, dan orang tua dari pelaku tersebut.<sup>20</sup>

Pelaksanaan sanksi nikah paksa yang ada di nagari sungai lansek memiliki beberapa urutan pelaksanaan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Pada pelaksanaan sanksi ini yang menjadi pelaku atau keluarga yang bersangkutan terlebih dahulu memanggil niniak mamak, di nagari sungai lansek di kenal dengan duduak niniak mamak dan maantaan tando oleh pihak laiki-laki.
- b) Jika, duduak niniak mamak dan maantaan tando tidak dilaksanakan dan langsung melaksanakan pernikahan tanpa melibatkan niniak mamak maka akan dikenakan sanksi berupa 1 (satu) ekor kambing atau berupa uang seharga kambing.
- c) Dan lain halnya, jika pelaku perzinahan tersebut tidak melakukan sanksi yang diatas dan tidak juga melakukan pernikahan maka sanksi yang harus dibayarkan yaitu 1(satu) ekor sapi
- d) Jika tidak di bayarkan maka pelaku perzinahan akan di usir dari kampung dan boleh kembali lagi ke kampung setelah pelaku melaksakan pernikahan dan membayar sanksi yang telah di sebutkan diatas.

### **Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Zina Yang Menjalani Sanksi Nikah Paksa Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku zina dalam konteks hukum dan hak anak dapat dilihat dari beberapa prespektif. Secara umum hak anak harus dilindungi tanpa memandang perbuatan yang mereka lakukan.

<sup>20</sup> Wawancara bersama Niniak Mamak Nagari Sungai Lansek, 20 juli 2024.

<sup>21</sup> Wawancara bersama Niniak Mamak Nagari Sungai Lansek, 27 Juni 2024.



Terkait dengan permasalahan anak, sejumlah regulasi telah mengatur tentang hak anak diantaranya menurut UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) berdasarkan pasal 52 ayat (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Ayat (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 ayat (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur hak-hak anak yang diberikan terhadap anak sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Ayat (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Perkawinan anak, khusus pada anak perempuan, yang mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa batas usia kawin para Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar.<sup>24</sup>

Bahwa dampak dari perkawinan anak dapat menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Bahwa semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan

---

<sup>22</sup> Liza Yolanda,” Memaknai Hari Anak Nasional”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional.html#:~:text=Terkait%20dengan%20permasalahan%20anak%2C%20sejumlah,pelindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi%E2%80%9D.,> Dikunjungi 17 mei 2024.

<sup>23</sup> Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

<sup>24</sup> Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/20217.



berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

Berdasarkan putusan di atas dengan adanya sanksi nikah paksa di nagari sungai lansek ini sangat bertolak belakang terhadap hak-hak anak yang seharusnya di diterima oleh anak. Dengan terjadinya nikah paksa disini menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena sudah memiliki tanggung jawab baru sebagai istri atau calon ibu, orang tua yang akan diharapkan berperan lebih besar dalam mengurus rumah tangga. Seperti halnya hak-hak anak yang telah di jelaskan dalam UUD 1945 yaitu, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya.

Sedangkan dalam kasus ini anak yang menjadi pelaku perzinahan setelah melaksanakan nikah paksa, tidak berselang lama anak tersebut bercerai. Terjadinya perceraian disini ada beberapa faktor yaitu, kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi.

### **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum pidana adat di Nagari sungai lansek terhadap tindak pelaku perbuatan zina di nagari sungai lansek adalah suatu perbuatan pergaulan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang antara laki-laki dengan perempuan diluar ikatan perkawinan yang melanggar norma kesusilaan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan zina menurut hukum adat di Nagari sungai lansek. Pergaulan yang melanggar norma kesusilaan yang dimaksud dalam hukum adat di Nagari sungai lansek adalah norma-norma pergaulan bagi para laki-laki dan wanita yang telah tersirat dalam hukum adat. Sanksi hukum pidana adat berbentuk sanksi denda yaitu suatu jenis hukuman yang mewajibkan pelakunya membayar seekor kambing atau kerbau. Ada juga sanksi adat di nagari sungai lansek menerapkan sanksi nikah paksa. Jika sanksi tersebut tidak di taati maka pelaku perzinahan tersebut di usir dari kampungnya sendiri.

Terkait dengan permasalahan anak, sejumlah regulasi telah mengatur tentang hak anak diantaranya UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Bahwa dampak dari perkawinan anak dapat menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Dengan adanya sanksi nikah paksa di nagari sungai lansek ini sangat bertolak belakang terhadap hak-hak anak yang seharusnya di diterima oleh anak. Dengan terjadinya nikah paksa disini menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena sudah memiliki tanggung jawab baru sebagai istri atau calon ibu dan orang tua yang akan diharapkan berperan lebih besar dalam mengurus rumah tangga. Seperti halnya hak-hak anak yang telah di jelaskan dalam UUD 1945 yaitu, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya. Sedangkan dalam kasus ini anak



yang menjadi pelaku perzinahan setelah melaksanakan nikah paksa, tidak berselang lama anak tersebut bercerai. Terjadinya perceraian disini ada beberapa faktor yaitu, kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Fikri, Agus Muchsin, Hak-hak anak dalam hukum keluarga islam, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Bandung, 1994.
- Mukti fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelityian Hukum Empris dan Normatif, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010.

#### Jurnal

- R. Bagus Irawa, et.al., "Analisis yuridis penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan adat minangkabau dan hukum adat batak", Jurnal of law, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Taufan Dirgahayu Kurnia dan Erwin Syahrudin, "Konsep tindak pidana zina menurut pidana adat dan KUHP dakam hukum posotif di Indonesia" jurnal pendidikan dan konseling, Vol. 4, No. 5, Tahun 2022.
- Yogi feбри riski, Riki zulfiko, " Proses penyelesaian tidak pidana perzinaan secara adat di jorong ladang laweh kabupaten agam", Sumbang 12 jurnal, Vol. 01, No. 01, Januari 2022.
- Zulkarnain S, " Tinjauan terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat bagi pelaku zina", JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol. 9, No. 2, 2023.

#### Skripsi/tesis

- Bima Arpindo, "Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di kecamatan pondok tinggi kota sungai penuh", Tesis, Jambi: Universitas jambi, 2023.
- Widia Moliza Indarti, "Penerapan sanksi adat perkawinan terhadap pelaku zina prespektif hukum islam", Tesis, Bengkulu: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

#### Internet

- Liza Yolanda," Memaknai Hari Anak Nasional",  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-harianaknasional.html#:~:text=Terkait%20dengan%20permasalahan%20anak%2C%20sejumlah,pelindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi%E2%80%9D>.